

PERBANKAN SYARIAH

Vol. 1, No. 2, September 2023
e-ISSN: 3031-7967

Pengaruh Return dan Resiko dalam Investasi Terhadap Minat Nasabah di Tinjau dari Fatwa DSN MUI

^{1*}Rifa Aghnia, ²Ginan Wibawa
STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Jawa Barat, Indonesia

¹rifaaghnia95p@gmail.com, ²ginanwibawa@gmail.com

Informasi Artikel

Received: Agustus 2023

Online: September 2023

ABSTRAK

Reksadana syariah merupakan instrumen alternatif terbaik bagi investor pemula yang masih belajar berinvestasi namun ingin semua aset investasinya halal. Sebab, dengan reksa dana syariah, investor hanya perlu mengeluarkan modal yang sedikit dan modal tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek (obligasi) atau saham pada perusahaan yang telah dipilih oleh DSN MUI. Proyek dan perusahaan tersebut dijamin tidak mengoperasikan dan menjual barang-barang yang diharamkan Islam, mempunyai standar keuangan tertentu yang menurut MUI aman untuk investasi sesuai syariah dan tentunya jelas legalitasnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fatwa DSN-MUI no. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah, terdapat perbedaan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah dari segi akadnya, yaitu pada Pasal 2 (1) "Reksa dana syariah dalam mekanisme operasionalnya menggunakan akad wakalah antara manajer investasi dan penanam modal atau penanam modal dan akad antar pengelola, penanaman modal dan pemakai penanaman modal dilakukan dengan sistem mudharabah, kemudian dijelaskan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) tentang akad syariah. Pasal 1 (m) menyebutkan adanya asas al-kitabah (tertulis) yang berarti bahwasighah suatu akad wajib dalam bentuk tertulis.

Kata Kunci : Reksa Dana Syariah, Investasi, DSN Fatwa

PENDAHULUAN

Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (present time) dengan harapan memperoleh manfaat (benefit) di kemudian hari (in future). Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (real assets) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (financial assets), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial yang lebih berisiko lainnya yang lebih kompleks, seperti warrants, option, dan futures maupun ekuitas

internasional.

Investasi syariah adalah bentuk investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada hukum-hukum Islam yang melarang riba (bunga), perjudian, investasi dalam bisnis yang terkait dengan alkohol, babi, atau industri haram lainnya, serta investasi yang melibatkan spekulasi berlebihan atau ketidakpastian yang tinggi.

Beberapa prinsip utama dalam investasi syariah meliputi:

1. Larangan Riba: Investasi syariah tidak boleh melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga (riba). Semua bentuk bunga atau keuntungan yang diperoleh dari uang tidak dapat diterima dalam investasi syariah.
2. Larangan Maysir (Perjudian): Investasi yang berkaitan dengan perjudian atau transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan dilarang dalam investasi syariah.
3. Larangan Investasi dalam Bisnis Haram: Investasi syariah tidak boleh dilakukan dalam bisnis yang melibatkan alkohol, babi, perjudian, pornografi, atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Kepatuhan Terhadap Prinsip Keuangan Syariah: Investasi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk pembagian laba dan kerugian sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan melibatkan aset riil atau bisnis yang nyata.
5. Transparansi dan Etika: Investasi syariah juga mendorong transparansi, etika, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Perusahaan yang terlibat dalam investasi syariah diharapkan mematuhi kode etik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Investasi syariah dapat dilakukan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari investasi syariah adalah untuk mencapai keuntungan finansial sambil tetap mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika Islam. Dalam praktiknya, ada berbagai lembaga keuangan dan organisasi yang menyediakan produk dan layanan investasi syariah untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Reksadana syariah adalah jenis reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah ini melibatkan larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan (gharar), investasi dalam usaha yang diharamkan (misalnya alkohol, judi, atau makanan yang tidak halal), serta prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Berikut adalah beberapa karakteristik utama reksadana syariah:

- a. Portofolio Investasi: Reksadana syariah hanya dapat berinvestasi dalam instrumen keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk saham-saham dari perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis yang diharamkan, obligasi syariah, dan instrumen keuangan lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Dewan Pengawas Syariah: Setiap reksadana syariah memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas memastikan bahwa portofolio investasi dan operasi reksadana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Profit dan Risiko Bersama: Dalam reksadana syariah, keuntungan dan risiko dibagi bersama antara para pemegang saham. Jika investasi mencapai keuntungan, keuntungannya akan dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing investor. Namun, jika investasi mengalami kerugian, risiko juga dibagi bersama.
- d. Transparansi dan Keadilan: Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan etika dalam transaksi keuangan. Reksadana syariah harus mematuhi prinsip-prinsip ini dalam operasinya.
- e. Screening Syariah: Reksadana syariah biasanya melibatkan proses screening syariah, di mana perusahaan investasi akan mengevaluasi saham-saham dan instrumen keuangan untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah. Saham-saham dari perusahaan yang

terlibat dalam bisnis yang diharamkan akan dihindari.

Investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam reksadana syariah biasanya melakukan hal ini karena mereka ingin memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam. Reksadana syariah memberikan pilihan investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah tanpa melibatkan unsur-unsur yang dianggap haram dalam Islam.

Return atau tingkat pengembalian dana adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk atau layanan perbankan syariah. Return yang Halal Salah satu prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah larangan riba (bunga). Nasabah yang mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah akan tertarik pada produk dan layanan yang menawarkan return yang halal atau bebas riba. Ini dapat meningkatkan minat mereka untuk menggunakan bank Syariah. Kemampuan Bersaing Tingkat return yang ditawarkan oleh bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional. Jika bank syariah mampu memberikan return yang sebanding atau bahkan lebih baik daripada bank konvensional, hal ini dapat menjadi faktor penarik bagi nasabah yang mencari hasil investasi yang baik, transparansi dan Edukasi Bank syariah harus memberikan transparansi yang tinggi tentang bagaimana mereka menghasilkan return bagi nasabahnya. Nasabah perlu memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari operasi bank syariah. Edukasi yang baik tentang bagaimana bank syariah menghasilkan return yang halal dapat meningkatkan minat nasabah.

Diversifikasi Produk Bank syariah dapat menawarkan beragam produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti deposito mudharabah, investasi saham syariah, dan obligasi syariah. Dengan diversifikasi produk, nasabah memiliki lebih banyak pilihan untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan return sesuai dengan profil risiko mereka, Kepuasan Nasabah: Return yang baik dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Nasabah yang puas lebih cenderung mempertimbangkan untuk memperluas hubungan perbankan mereka dengan bank syariah, seperti membuka rekening tabungan, melakukan investasi jangka panjang, atau menggunakan produk perbankan lainnya.

Dalam konteks bank syariah, penting untuk diingat bahwa tujuan utama nasabah mungkin bukan hanya mendapatkan return tinggi, tetapi juga memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, selain return, faktor lain seperti etika, kepatuhan syariah, dan kepercayaan juga memainkan peran penting dalam memengaruhi minat nasabah di bank syariah. Return saham menjadi salah satu faktor yang dapat memotivasi seseorang dalam berinvestasi, ketika seseorang berani menanggung risiko ketika berinvestasi maka return menjadi balasan dari keberaniannya itu. Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya.

b. Risiko Likuiditas.

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer Investasi secara bersamaan. dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect.

c. Risiko Wanprestasi.

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungsaan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait

dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.

d. Risiko politik dan ekonomi.

Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.

Dewasa ini dapat dilihat dari pengaruh Return dan Risiko terhadap minat nasabah ada yang terjadi dalam factor social budaya dimana nasabah harus bisa memainkan peran keputusan terhadap bank Syariah, bagaimana nilai-nilai agama dan budaya dapat dilaksanakan secara blance atau sama terhadap produk layanan bank Syariah khususnya di bank syariah Indonesia yang sudah memberikan layanan produk yang cukup baik terhadap nasabah. Kemudian dari segi resiko yang sering terjadi khususnya terhadap nasabah yang melakukan investasi di bank syariah Indonesia seperti adanya wanprestasi, kesalahan, ketidakpastian yang timbul akibat prinsip-prinsip Syariah dalam berinvestasi sehingga menurunkan minat nasabah untuk berinvestasi. Kemudian ada pula dari factor regulasi dan kepatuhan Syariah, bagaimana peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan kepatuhan Syariah mempengaruhi minat nasabah, apakah tingkat kepatuhan Syariah itu dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah

Seperti masalah dari Bapak Sudirman mengatakan bahwa Ketika beliau ingin melakukan investasi di Bank Syariah Indonesia beliau masih kurang percaya akan berinvestasi di Bank Syariah Indonesia dikarenakan kurangnya promosi yang dilakukan oleh

Kemudian menurut Ibu Suminah Mengatakan bahwa adanya ketidakpastian ketika melakukan investasi di Bank Syariah Indonesia, apakah investasinya sudah diproses secara baik atau tidak, sehingga bu Suminah melakukan check ulang untuk investasi tersebut tetapi masih ada Miss Komunikasi antar keduanya

Kemudian Menurut Bapak Kardi selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia juga mengatakan bahwa masih kurangnya kepuasan Ketika berinvestasi di Bank Syariah Indonesia mengingat bahwa berbeda dengan bank konvensional)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris atau lapangan, yang mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam kehidupan nyata masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung terhadap praktik hukum ekonomi Syariah untuk memahami implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati, sementara objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok masalah yang diteliti.

Dalam pengumpulan data, sumber data primer berasal dari fatwa-fatwa DSN MUI, khususnya fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini juga mencakup identifikasi masalah dan penyelesaian masalah terkait dengan investasi Syariah, seperti dampak positif dan negatif terhadap ketidakpastian (return), hambatan, dan keterbatasan nasabah. Selain itu, penelitian ini juga mengamati bagaimana bank menjelaskan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan.

HASIL PENELITIAN

A. Minat Investasi Syariah bagi Nasabah

Menurut Engel et al., dalam Asba (2013), pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, seperti pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan akan mempengaruhi keputusan pembelian, ketika konsumen memiliki

pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan, ia akan lebih efisien dan lebih tepat dalam mengelola informasi. Engel et al., dalam Asba (2013) membagi pengetahuan konsumen kedalam tiga macam yaitu:

1. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai produk, yang dikelompokkan menjadi 3, yakni:
 - a) Pengetahuan atribut produk Seseorang konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan kepada karakteristik atau ciri atau atribut dari produk tersebut. Pengetahuan mengenai atribut produk tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen, pengetahuan yang lebih banyak mengenai atribut produk akan memudahkan konsumen untuk memilih produk yang akan dibelinya. Atribut suatu produk dibedakan kedalam atribut fisik dan abstrak, atribut fisik merupakan atribut yang menggambarkan ciri-ciri fisik dari suatu produk, sedangkan atribut abstrak adalah atribut yang menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen.
 - b) Pengetahuan manfaat produk Pengetahuan tentang manfaat produk adalah penting bagi konsumen, karena pengetahuan ini akan mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen seringkali berfikir mengenai manfaat yang ia rasakan jika mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Konsumen akan merasakan dua jenis manfaat setelah mengkonsumsi suatu produk, yakni manfaat fungsional (*functional consequences*) adalah manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis. Dan manfaat psikososial (*psychosocial consequences*) adalah aspek psikologis (perasaan, emosi, dan mood) dan aspek social (persepsi konsumen terhadap bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya) yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi suatu produk.
 - c) Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Setelah mengkonsumsi suatu produk, konsumen akan merasakan kepuasan dari apa yang diberikan produk bagi konsumen. Manfaat tersebut tidak hanya manfaat positif, tapi juga manfaat negatif. Manfaat negatif inilah yang disebut sebagai risiko. Konsumen seringkali merasakan manfaat negatif dari suatu produk akibat dari persepsinya mengenai manfaat suatu produk.
2. Pengetahuan pembelian adalah pengetahuan yang meliputi berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Dengan adanya pengetahuan pembelian ini konsumen akan menentukan di mana ia akan membeli produk tersebut dan kapan akan membelinya. Perilaku membeli memiliki urutan store contact (mencari outlet, pergi ke outlet, & memasuki outlet), product contact (mencari lokasi produk, mengambil dan membawa produk ke kasir), transaction (membayar).
3. Pengetahuan pemakaian adalah mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan konsumen mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan suatu produk akan menyebabkan produk tidak berfungsi dengan baik. Agar mendapatkan manfaat yang yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka produsen perlu mencantumkan saran penggunaan atau pemakaian suatu produk sehingga produk tersebut berfungsi dengan baik.

Sosialisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat investor pada efek syariah di pasar modal. Sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap minat investor pada efek syariah di pasar modal. Pengetahuan secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat investor pada efek syariah di pasar modal. Pengetahuan secara parsial berpengaruh terhadap minat investor pada efek syariah di pasar modal. Sosialisasi dan pengetahuan secara Bersama-sama tidak berpengaruh terhadap minat investor pada efek syariah di pasar modal. Sosialisasi dan pengetahuan secara

Bersama-sama berpengaruh terhadap minat investor pada efek syariah di pasar modal.

B. Return Dan Resiko dalam Investasi Syariah

Tandelilin (2010) menyatakan bahwa dalam konteks manajemen investasi, return dapat dibedakan menjadi *expected return* (return harapan) dan *realized return* (return aktual atau yang terjadi). Return harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor dimasa datang. Sedangkan return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh pada masa lalu. Ketika investor menginvestasikan dananya, adakalanya terjadi perbedaan antara return yang diharapkan dengan return aktual. Perbedaan inilah yang merupakan risiko yang harus dipertimbangkan oleh investor. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau dikenal dengan probabilitas kejadian. Sedangkan hasil dari perkiraan return yang akan terjadi dan probabilitasnya disebut sebagai distribusi probabilitas. Dengan kata lain, distribusi probabilitas menunjukkan spesifikasi berapa tingkat yang akan diperoleh dan berapa probabilitas terjadinya return tersebut. Estimasi return suatu sekuritas dilakukan dengan menghitung return harapan atau sekuritas tersebut. return harapan pada dasarnya adalah nilai return rata-rata. Jika kita memiliki distribusi probabilitas return suatu sekuritas, nilai return harapannya dapat dihitung dengan cara menentukan nilai rata-rata tertimbang dari distribusi return tersebut. Dalam perhitungan rata-rata tertimbang ini, bobotnya ditentukan atas dasar nilai probabilitas masing-masing return yang terjadi.

Secara matematis, rumus untuk menghitung return harapan dari suatu sekuritas ada lah sebagai berikut : Dalam hal ini: $E(R) = \text{return harapan dari suatu sekuritas} = \text{probabilitas kejadian return ke } i = \text{return ke } i \text{ yang mungkin terjadi } n = \text{banyaknya return yang mungkin terjadi}$ Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dengan tingkat pengembalian aktual (*actual return*). Semakin besar penyimpangan berarti semakin besar tingkat risikonya. Apabila risiko dinyatakan dalam seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran. Bodie (2005) menyatakan bahwa deviasi standar dari tingkat return adalah ukuran dari risiko. Deviasi standar merupakan akar dari varians, yang juga nilai ekspektasi deviasi kuadrat dari imbal hasil yang diharapkan. Semakin tinggi volatilitas hasil, semakin tinggi deviasi kuadrat ini. Oleh karena itu, varians dan standar deviasi mengukur ketidakpastian hasil. Semakin besar nilainya, berarti semakin besar penyimpangannya (berarti risiko semakin tinggi). Tandelilin (2010) menuliskan bahwa pengukuran variabilitas return yang paling umum digunakan adalah varians dan deviasi standar. Keduanya mengukur seberapa jauh return aktual berbeda dengan rata-rata return. Varians mengukur rata-rata selisih kuadrat antara return-return aktual dan rata-rata return. Semakin besar nilai varians, semakin jauh return-return aktual berbeda dari rata-rata return-nya.

Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa dalam fatwa DSN-MUI no. 20 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, ada perbedaan antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah dalam hal akad yakni pada Pasal 2 (1) "reksadana syariah dalam mekanisme operasionalnya menggunakan akad wakalah antara manajer investasi dengan pemodal atau investor dan akad antara Manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudarabah, dan kemudian dijelaskan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) tentang akad syariah Pasal 1 (m) menyatakan adanya asas al-kitabah (tertulis) yang artinya sighth sebuah akad diharuskan dalam bentuk tertulis. Dan ini juga diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 yang menyatakan dalam akad-akad syariah yang digunakan dalam pasar modal bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakad wajib menyatakan secara tertulis pernyataan ijab

dan qabul. Sehingga dalam hal akad produk reksadana syariah di PT. Danareksa Investement Management belum memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

KESIMPULAN

Investasi syariah adalah suatu komitmen atas harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang dengan prinsip yang sejalan dengan syariat-syariat islam. Prinsip syariat islam yang berlaku pada investasi syariah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Investasi syariah saat ini pelaksanaan dijelaskan oleh kurang lebih 29 fatwa DSN MUI. Fatwa dari DSN MUI sejatinya tidak bersifat mengikat, akan tetapi fatwa tersebut akan tetap menjadi rujukan dalam praktik investasi syariah di indonesia. Hal yang menjadikan investasi syariah berbeda dengan investasi konvensional lainnya adalah investasi syariah berpedoman pada syariat islam dalam pelaksanaanny Return on Asset (ROA): Pada tahun 2020, ROA cenderung mendurun dari bulan ke bulan, artinya tingkat keuntungan yang dicapai oleh BSI mengalami penurunan dan semakin memburuknya posisi bank dari penggunaan asset, ROA rata-rata pada tahun 2020 berada pada angka 1.47, yang dimana kondisi bank masih tergolong baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, S. (2021). *Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas Dan Return Saham Dengan Itervening Asset Growth*. Jogjakarta : Kbm Indonesia .
- Christian, H. (2018). Penerapan Ganti Rugi Dari Yang Dapat Dituntut Dari Badan Hukum Yang Melakukan Wanprestasi (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Al-Maqasid*.
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*,. <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx>. (N.D.).
- <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariah.aspx>. (N.D.).
- Kurniasari, R. (2017). Analisis Return On Assets (Roa) Dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada Pt Bank Sinarmas Tbk. Moneter-. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*,.
- Masrina, M. (2020). Analisis Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,.
- Muhammad, A. (N.D.). *Asuransi Syariah* .
- Muhammad, S. (1998). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Setia Kencana.
- Putra, T. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. Ulumul Syar'i:. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*,.
- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. Ulumul Syar'i:. *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*,.
- Rosidah, N. H. (2010). Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah: Perbedaan Dalam Lingkup Akuntansi. . *Universitas Negeri Surabaya*.